

## Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Upaya Memberantas Praktik Mafia Tanah di Indonesia

Indah Nuria Al-Fazar<sup>1\*</sup>, Ana Silviana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kantor ATR/BPN Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

\*[indahnuryaalfazar@gmail.com](mailto:indahnuryaalfazar@gmail.com)

### ABSTRACT

*Land mafia is a land crime involving individuals or public service employees related to land, who act with the intent of taking property rights and illegally controlling other people's land. This research aims to determine the factors causing the land mafia and the roles of the government and community in efforts to eradicate it in Indonesia. This research method is normative juridical. The results show that a causal factor is the high selling value of land. The land mafia is always linked to land transfer and registration. The roles of the government and community include issuing technical guidelines for preventing and eradicating land mafia, implementing the Agrarian Reform program, and improving public awareness and understanding of land management.*

**Keyword: Public; Government; Eradicate; Land Mafia**

### ABSTRAK

Mafia tanah merupakan tindak kejahatan pertanahan melibatkan oknum/pegawai pelayanan publik mengenai pertanahan yang bekerja dengan kepentingan mengambil hak milik, menguasai tanah orang lain secara illegal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab mafia tanah, peran upaya pemerintah dan masyarakat memberantas mafia tanah di Indonesia. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini didapatkan yang menjadi faktor penyebab dilatar belakangi tanah memiliki nilai jual tinggi, mafia tanah selalu berkaitan peralihan dan pendaftaran tanah. Peran pemerintah, masyarakat menerbitkan petunjuk teknis pencegahan dan pemberantasan mafia tanah, membuat program Reformasi Agraria, pemahaman masyarakat memahami segala kepengurusan tanah.

**Kata Kunci: Masyarakat; Pemerintah; Memberantas; Mafia Tanah**

### A. PENDAHULUAN

Dengan seiring bertambahnya tahun, tidak menutup kemungkinan untuk tidak bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Oleh karena itu pada saat ini dengan terus bertambahnya jumlah penduduk tersebut mengakibatkan semakin banyaknya tanah yang dibutuhkan manusia sebagai tempat untuk mendirikan bangunan atau sebagai tempat tinggal. Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia, dengan kata lain manusia dan tanah memiliki tempat yang sama yaitu berada di atas bumi. Sebab bumi merupakan tempat berbagai sumber kehidupan yang menjadi sandaran dimana seseorang atau kelompok masyarakat sepanjang hidupnya. Bumi merupakan kepentingan negara itu sendiri dalam kehidupan masyarakat beserta tempat tinggalnya bersama pada suatu wilayah tertentu. Berbagai persoalan tentunya dapat terjadi, tidak terkecuali dengan adanya permasalahan hukum. Sejak dulu hingga kini, sering kita jumpai pada surat-surat kabar, radio, televisi serta sosial media lainnya mengenai beraneka ragam masalah

hukum yang berkaitan dengan tanah. Dengan demikian, peranan pemegang tahta tertinggi negara sebagai seluruh bangsa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan budidaya cenderung mengutamakan kesejahteraan seluruh bagian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945). Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Wahyuni & Misrah, 2023). Tanah sendiri mempunyai peran pokok atas hidup manusia. Peran pokok yang dimaksud pastinya berada pada cakupan yang sangat luas, yang sekurang-kurangnya diawali dari kehidupan dan penghidupan manusia yang berasal dan bahkan akan balik lagi pada tanah.

Meningkatnya perekonomian rakyat dan perekonomian nasional yang semakin berkembang berdampak pada lebih besarnya keperluan kepastian hukum di bidang pertanahan, bertolak belakang dengan ketersediaan jumlah tanah yang merupakan salah satu faktor pemicu peningkatan jumlah sengketa, permasalahan, dan perkara tanah yang kerap terjadi di Indonesia. Kian banyaknya sengketa kepemilikan tanah yang timbul dapat mengakibatkan terjadinya masalah perekonomian. Dalam keadaan sehari-hari, sertifikat tanah kerap kali menjadi perselisihan bahkan hingga ke persidangan (Talita & Ratna, 2023). Penyelesaian masalah hak milik atas tanah yang menempuh jalur pengadilan memberikan ketetapan final atas siapa yang dikatakan pemilik tanah hak milik yang memiliki sertifikat sebenarnya yang dipermasalahkan dari tanah tersebut (Sari & Hanim, 2017).

Ketimpangan antara jumlah dan luas tanah yang ada menjadi lebih banyak atas kebutuhan kegunaannya bagi masyarakat. Hal tersebut membuat tanah tersebut mudah atas persoalan, sehingga negara perlu memeriksa instansi-instansinya untuk mengintervensi keadaan hukum pertanahan menjadi lebih baik. Ketidakseimbangan antara jumlah luas tanah dengan keperluan masyarakat memunculkan perampasan tanah atau perlombaan antar sesama manusia, hingga mengakibatkan berbagai persoalan tanah (Doly, 2017). Politik hukum pertanahan saat ini memberikan jalan tujuan serta hasil pemikiran hukum yang membuat pegangan agar memperoleh arah rakyat yang makmur.

Meskipun para ahli hukum pertanahan sudah memberikan pedoman atau ketentuan-ketentuan pembedaan hukum sebagai jangkauan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mencakup Hukum Administrasi Negara serta Hukum Perdata. Namun, jika dikaitkan lagi mengenai hak atas tanah serta timbulnya permasalahan, mengenai konflik serta perkara pertanahan bahkan yang didatangkan di dalam meja hijau, sehingga ketika membicarakan UUPA tidak menutup kemungkinan juga berkaitan pembahasan terkait Hukum Pidana. Kepastian hukum atas kepemilikan tanah menjadi suatu hal seutuhnya yang harus

dimiliki. Kepastian hukum yang dimaksud akan mengakibatkan dampak diserahkannya surat bukti hak atas tanah oleh BPN kepada yang berhak serta mampu dipercayakan pemilik atas miliknya agar boleh dipakai sebagai alat bukti yang tidak mudah goyah atas hak-hak atas tanah. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang mengartikan bahwa pendaftaran tanah merupakan untaian aktivitas oleh pemerintah yang diperbuat secara berkesinambungan, yaitu pengelolaan terus menerus atas data fisik dan informasi hukum dalam bentuk peta dan daftar. Yang juga diperbuat secara berkala, pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian ringkasan berkenaan kavling tanah satuan rumah susun, termasuk surat keterangan hak milik yang berkaitan dengan segala hal yang dimilikinya dan bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya. Menurut Pasal 2, pendaftaran tanah dilakukan dengan prinsip sederhana, aman, terjangkau, terkini dan terbuka (Ramadhani, 2021).

Masyarakat Indonesia harus memperoleh pengajaran serta pengetahuan mengenai bagaimana cara agar mendapatkan manfaat dari pendaftaran tanah serta hak milik atas bidang tanah yang menjadi haknya. Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mendaftarkan sertifikat tanah di Indonesia dan bertanggung jawab mengelola sertifikat tanah yang memuat daftar bidang-bidang tanah yang dilampirkan. Terselenggaranya pencatatan tanah yang baik merupakan awal dan terlaksananya budidaya yang terkendali. Kepunyaan atau penguasaan tanah tidak dengan hak yang dituju sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah melalui cara menirukan sertifikat tersebut atau yang kerap dikatakan juga dengan istilah “mafia tanah”(Wahyuni & Misrah, 2023).

Mafia tanah dapat digolongkan sebagai kejahatan yang berkaitan dengan pertanahan sehingga menyebabkan individu-individu yang bekerja sama di sektor pertanahan/pegawai sektor publik menggunakan hak milik dan menguasai tanah orang lain secara tidak sah atau suatu kebutuhan yang terstruktur, tertib, dan sistematis secara tidak sah untuk melaksanakan hak dan penguasaan atas tanah tersebut, yang merupakan tanah orang lain, tanah yang terstruktur secara ilegal atau legal, secara teratur dan sistematis (Permadi, 2023). Adapun perbuatan yang dilakukan oleh para mafia tanah tergolong pada persoalan pertanahan yang memiliki cakupan yang besar, sehingga keberadaan mafia tanah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi. Dalam hal ini sangat penting apabila ingin melakukan jual beli tanah dengan orang lain untuk mendapatkan kuasa hukum atas tanah tersebut. Secara hukum, pengertian tanah pada Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan negara menentukan berbagai macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipegang oleh masyarakat. Baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan badan hukum.

Saat ini kehadiran mafia tanah semakin berkembang. Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan (Kapuspenkum), mengatakan Kejaksaan RI menerima 669 pengaduan terkait mafia tanah antara tahun 2022 hingga November 2023. Dari total keseluruhan 669 aduan tersebut, sebanyak 361 aduan pengaduan sudah ditindaklanjuti oleh 30 Kejaksaan Tinggi yang ada di Indonesia. Sementara itu, ada 308 laporan aduan lainnya yang sudah diteruskan penanganannya serta masih dalam proses menunggu berkas pendukung. Kementerian Pertanahan dan Perencanaan Daerah/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berhasil memberantas 62 dari 86 kasus mafia tanah yang menjadi sasaran pada tahun 2023 dan berhasil menyiapkan serta menetapkan 159 tersangka pelaku kejahatan pada tahun 2023 (Rassat, 2023).

Berkaitan dengan persoalan mafia tanah tersebut terbukti dengan jelas bahwa hingga saat ini pemerintah belum mampu secara sistematis dan menyeluruh dalam melakukan pemberantasan mafia tanah. Secara aspek bernegara, mafia tanah juga telah menciderai amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait tanggung jawab negara dalam mengelola tata pertanahan yang berkeadilan melalui formulasi agrarian yang jelas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pastinya pada suatu karya ilmiah hukum dibutuhkan “pisau” untuk meninjau persoalan dalam pembahasan berupa teori-teori pendukung. Adapun Sudikno Mertokusumo menjelaskan terkait teori ialah suatu pendapat yang dikatakan sebagai penjelasan terkait suatu peristiwa atau suatu kejadian. Teori hukum juga bisa difungsikan sebagai asas serta landasan dasar hukum bagi suatu ilmu pengetahuan, sekaligus bisa difungsikan untuk membereskan persoalan hukum tertentu yang mendasar.

Peran pemerintah menjadi begitu pokok atas menanggulangi praktik mafia tanah yang mengganggu negara serta pemilik tanah. Sebab, perhatian pemerintah begitu amat penting demi membentuk good governance di masyarakat di tengah-tengah pesatnya praktik mafia tanah. Kejahatan di bidang pertanahan tersebut memberi dampak pada realitasnya *das sein* tak sejalan dan tak sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita *das sollen*. Dengan begitu pemerintah wajib memberikan perhatian dengan saksama terhadap mafia tanah yang memberi dampak pada kasus pertanahan berdimensi luas. Selain itu pada permasalahan tanah yang begitu sangat spesifik ini, kepastian hukum juga merupakan suatu teori yang bisa ditetapkan. Adanya tinjauan reforma agraria yang telah direncanakan oleh pemerintah sebagai upaya pemerintah dalam memberantas praktik mafia tanah di Indonesia, diharapkan dapat mencegah adanya praktik mafia tanah yang terus hadir diantara masyarakat. Secara menyeluruh, artikel ini bertujuan untuk memperoleh serta mengembangkan segala sesuatu yang terjadi terkait mafia tanah, serta menambahkan sesuatu kekurangan juga membangun di atas artikel lain yang sudah ada.

Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut, artikel ini menggunakan teori kewenangan, teori sistem hukum, dan teori kepastian hukum. Teori kewenangan yang terdiri dari dua suku kata, yakni kewenangan serta teori. Seperti dilansir Ridwan HR, H.D. Stoud memberikan penafsiran kekuasaan, yaitu segala aturan mengenai perolehan dan pelaksanaan kekuasaan negara oleh subjek publik dalam batas-batas publik (H.S., 2013). Adapun sebelum kewenangan tersebut diberikan terhadap kewenangan untuk melaksanakannya, terlebih dulu harus dituangkan pada undang-undang, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, undang-undang, atau pada tingkat yang lebih rendah. Sifat hubungan hukum yakni adanya peranan yang relevan dan adanya hubungan atau keterkaitan yang berkaitan dengan hukum. Ada hubungan hukum yang memainkan peran pribadi dan publik.

Menurut Philipus M. Hadjon, kekuasaan pengambilan keputusan diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan memberi atau mendelegasikan. Penugasan merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Philipus menyatakan, jika menyangkut pendelegasian dalam kaitannya dengan pengalihan atau pengalihan kekuasaan yang ada. Jika otoritas itu sendiri tidak sempurna, keputusan yang diambil oleh otoritas tersebut tidak sah secara hukum (Hadjon, 2001). Dari penjelasan tersebut, maka dapat dipahami jika delegasi juga atribusi merupakan suatu perlengkapan yang digunakan untuk menetapkan apakah suatu badan itu mempunyai kewenangan ataupun tidak saat berbuat sesuatu kewajiban terhadap masyarakat. Philipus M. Hadjon juga mengatakan saat mandat tidak terdapat pengalih tangan kewenangan ataupun penguasaan kewenangan (Pratama & Silviana, 2023).

Teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman mengungkapkan bahwa hukum terdiri dari beberapa struktur, substansi, dan budaya. Kalau struktur hukum (isi hukum) yang menjadi kerangka, selebihnya tetap. Bagian yang memberikan bentuk dan batas tertentu pada keseluruhan (Ali, 2005). Struktur hukum Indonesia mencakup lembaga penegak hukum tingkat negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Semua badan publik mempunyai tanggung jawab dan wewenang masing-masing untuk menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Substansi hukum (*legal substance*) adalah suatu perkara hukum. Proses penciptaan suatu produk hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Presiden dan DPR merupakan lembaga administratif dan legislatif yang mempunyai kekuasaan legislatif berdasarkan UUD NRI 1945. Pengembangan produk hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepentingan umum, dan kepastian hukum. Produk hukum yang diciptakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, substansi hukum harus memperhatikan budaya hukum berarti pendalaman nilai-

nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang dapat dijadikan landasan perlindungan dan pemahaman hukum.

Budaya hukum merupakan kebiasaan yang tumbuh di masyarakat. Budaya hukum dibedakan menjadi eksternal dan internal, di mana eksternal adalah budaya hukum masyarakat umum, sedangkan budaya hukum internal adalah struktur hukum aparaturnya atau kepolisian atau disebut juga dengan struktur hukum. Menurut Lawrence Meir Friedman, keberhasilan perlindungan hukum tergantung pada muatan hukum, struktur hukum atau lembaga hukum, dan budaya hukum. Lawrence Meir Friedman berpendapat bahwa isi hukum adalah sistem yang menentukan dapat atau tidaknya suatu hukum dapat ditegakkan. Substansi juga mengacu pada produk yang dihasilkan masyarakat dalam sistem hukum, termasuk keputusan seperti aturan baru yang dibuatnya. Selain itu, pokok bahasannya juga meliputi hukum yang hidup (*living law*), bukan sekadar peraturan perundang-undangan. Struktur hukum kemudian disebut sebagai sistem yang menentukan apakah suatu peraturan dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Sedangkan budaya hukum adalah sikap seseorang terhadap hukum dan sistem hukum, keyakinan, pemikiran, nilai-nilai, dan keinginan. Dan yang terakhir disebut budaya hukum, yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat, yang mana semakin tinggi kesadaran hukum maka semakin baik pula cara berpikir masyarakat.

Teori kepastian hukum, kepastian hukum normatif adalah apabila suatu perintah dibuat dan diucapkan dengan pasti karena mengaturnya secara logis dan jelas. Hal ini jelas dalam arti satu sistem dengan standar lain, sehingga tidak bertentangan atau menimbulkan konflik standar. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (*multitafsir*) dan logis. Kepastian hukum berarti penerapan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten, yang penerapannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan subjektif. Kepastian dan keadilan hukum bukan sekadar syarat biasa, tetapi sebenarnya menggambarkan hukum. Hukum yang tidak pasti dan tidak mau bersikap adil bukan yang buruk. Pasal 9 UUPA menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dibuat untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia. Tujuan dari Keputusan ini adalah untuk membantu masyarakat Indonesia dengan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atas meminimalisir terjadinya permasalahan sengketa tanah (Pratiwi, 2018). Namun masih banyak konflik pertanahan yang seringkali berujung pada suatu tindakan kekerasan. Sumber permasalahan menjadi salah satu penyebab utama munculnya kasus pertanahan, karena belum berhasilnya penerapan sistem pengelolaan pertanahan di Indonesia terutama sesuai dengan jadwal dalam pelaksanaannya.

Kebaruan tentang artikel ini dapat ditinjau melalui beberapa artikel penelitian dengan tema serupa yang menjadi rujukan penelitian, diantaranya artikel dengan judul “Pemberantasan Mafia Tanah Sebagai Upaya Bersama Pemerintah dan Masyarakat” oleh Hudi Karno Sabowo dan Heri

Purnomo, membahas tentang mengapa mafia tanah sulit diberantas dan bagaimana membangun upaya bersama guna memberantas mafia tanah (Sabowo, Purnomo & Luhur, 2023). Artikel dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Menangani Mafia Tanah Sebagai Perlindungan Kepada Pemilik Hak Tanah” oleh Hartana dan Ayu Dewi Rachmawati, yang membahas tentang aturan yang mengatur mengenai mafia tanah dan perlindungan bagi pemilik tanah serta peran pemerintah dalam permasalahan mafia tanah (Hartana & Rachmawati, 2019). Artikel dengan judul “Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah” oleh Ruslina Dwi Wahyuni dan Irmayani Misrah (Wahyuni & Misrah, 2023). Artikel ini memiliki perbedaan dengan ketiga artikel tersebut. Adapun perbedaan pada artikel jurnal ini lebih fokus membahas terkait faktor penyebab kasus mafia tanah serta peran masyarakat dan pemerintah dalam upaya memberantas praktik mafia tanah di Indonesia. Sedangkan ketiga artikel sebelumnya lebih fokus membahas mengenai aturan yang mengatur tentang mafia tanah serta perlindungan hukum bagi pemilik tanah.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa diperlukannya penelitian mengenai peranan pemerintah dalam memberantas mafia tanah. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 1) apa faktor penyebab kasus mafia tanah di Indonesia? 2) bagaimana peran masyarakat dan pemerintah dalam upaya memberantas praktik mafia tanah di Indonesia? Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab timbulnya kasus mafia tanah di Indonesia dan menjelaskan mengenai peran apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat serta pemerintah dalam upaya memberantas praktik mafia tanah yang terus terjadi di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metodologi pada hakikatnya memberikan panduan bagaimana peneliti dapat mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang ditemuinya. Pekerjaan penelitian merupakan suatu usaha menganalisis dan melaksanakan suatu konstruksi secara metodis, sistematis, dan konsisten. Selain itu, penelitian merupakan sarana untuk memperkuat, memajukan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan (Soekanto, 1986). Metode penelitian pada artikel ini adalah pendekatan hukum normatif yang mengkaji suatu hukum yang dipahami sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat, jika norma atau aturan tersebut dituangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengartikan pendekatan hukum normatif sebagai penggunaan hukum *doctrinal*, yaitu kajian hukum kepustakaan atau informasi sekunder, teori-teori, dan pendapat para sarjana hukum, khususnya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas (Soekanto & Mamudji, 2003).

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu deskriptif analitis, artinya sumber penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum. Secara kualitatif berarti bahan hukum yang diambil dalam penelitian ini untuk menjamin kebenaran datanya diperoleh dari bahan hukum primer (undang-undang), badan hukum sekunder, buku literatur, jurnal hukum, karya ilmiah, dan badan hukum tersier (KBBI) sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor Penyebab Kasus Mafia Tanah di Indonesia

Mafia tanah dapat berbentuk individu, kelompok, dan/atau badan hukum yang secara sadar dan terorganisir melakukan tindakan melawan hukum dengan tujuan untuk menguasai, memiliki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara tidak sah (ilegal). Tindakan tersebut biasanya dilakukan dengan cara-cara manipulatif, seperti menggunakan dokumen palsu, memberikan keterangan tidak benar, menyuap oknum pejabat, atau memanfaatkan celah hukum dalam proses administrasi dan peradilan pertanahan (Nadya & Noviani, 2023). Secara etimologis, istilah mafia tanah berasal dari pengertian umum mengenai "mafia", yaitu suatu perkumpulan rahasia yang bergerak secara sistematis, terstruktur, dan rapi dalam melakukan kejahatan demi keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam konteks pertanahan, mafia tanah merupakan kejahatan yang dilakukan oleh jaringan terorganisir yang beroperasi dalam wilayah tertentu untuk menguasai tanah dengan melawan hak dan menyalahgunakan prosedur hukum (Wirawan, 2019).

Mafia tanah biasanya melibatkan beberapa unsur, seperti: a. Oknum pejabat pemerintah, baik di lembaga pertanahan maupun aparat desa/kelurahan; b. Oknum peradilan, melalui gugatan fiktif atau rekayasa keputusan hukum; c. Pemodal atau spekulan tanah, yang bertindak sebagai dalang pembiayaan; dan d. Pengacara atau kuasa hukum, yang menyusun argumentasi hukum untuk melegitimasi penguasaan tanah secara formal. Mereka menjalankan aksinya melalui serangkaian tahapan yang tampak legal di permukaan, namun sebenarnya dilakukan secara tidak sah dan melanggar hak-hak pemilik tanah yang sah. Kejahatan ini sangat merugikan masyarakat, karena tidak hanya menyangkut penguasaan fisik tanah, tetapi juga merusak sistem kepercayaan terhadap hukum, merugikan negara, dan menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan

Mafia tanah memiliki struktur organisasi yang kompleks dan terorganisir secara sistematis, dengan melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam menjalankan kejahatan pertanahan. Struktur ini umumnya terdiri dari pemberi dana atau sponsor, yang memiliki kekuatan finansial untuk mempengaruhi kebijakan, mengakses jaringan birokrasi, bahkan mempengaruhi proses legislasi dan keputusan di lembaga-lembaga pemerintahan. Mereka berperan sebagai otak atau pengendali utama yang berada di balik layar.

Kemudian terdapat kelompok pelaksana di lapangan, yang terbagi menjadi dua jenis: aktor legal dan aktor ilegal. Aktor legal biasanya terdiri dari oknum pejabat, aparat desa, notaris, atau PPAT, yang memanfaatkan jabatan atau kewenangannya untuk memfasilitasi penerbitan dokumen pertanahan secara tidak sah. Sementara itu, aktor ilegal dapat berupa preman, calo tanah, atau pihak ketiga yang melakukan intimidasi, penyerobotan fisik tanah, dan tindakan premanisme. Kombinasi antara aktor legal dan ilegal ini menjadikan mafia tanah sebagai jaringan kejahatan yang sulit diberantas karena mereka mampu menutupi tindakan ilegal melalui jalur legal yang tampak sah di permukaan (Wirawan, 2019).

Adapun kasus pertanahan yang muncul akibat ulah mafia tanah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, antara lain: a. Sengketa tanah, yaitu perselisihan antara dua pihak atau lebih mengenai hak atas suatu bidang tanah tertentu; b. Perkara tanah, yakni perkara hukum yang berkaitan dengan status, penggunaan, dan penguasaan tanah; c. Konflik pertanahan, yaitu benturan kepentingan yang terjadi dalam skala lebih besar dan melibatkan banyak pihak. Sengketa pertanahan juga dibedakan berdasarkan cakupannya. Sengketa antara perorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas, sering disebut sebagai sengketa non-struktural, yang penyelesaiannya relatif terbatas dalam lingkup tertentu. Sebaliknya, sengketa pertanahan yang berdampak luas dan melibatkan kelompok, organisasi, atau lembaga dengan pengaruh besar, disebut sebagai litigasi pertanahan, yakni kasus yang dibawa ke pengadilan dan diselesaikan melalui jalur hukum dengan melibatkan kuasa hukum atau advokat (Wirawan, Yusriyadi, Silviana & Widowaty, 2022). Dengan demikian, permasalahan pertanahan bukan hanya persoalan hak atas tanah secara administratif, tetapi telah berkembang menjadi masalah hukum yang kompleks dan terstruktur, yang memerlukan pendekatan sistemik dan lintas sektoral untuk penyelesaiannya.

Kasus mafia tanah pada umumnya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, yakni nilai jual tanah yang tinggi, baik karena letaknya yang strategis, rencana pengembangan kawasan, maupun spekulasi harga. Faktor inilah yang mendorong munculnya praktik-praktik perampasan hak atas tanah secara sistematis dan terorganisir. Dalam praktiknya, mafia tanah selalu berkaitan erat dengan proses peralihan hak dan pendaftaran tanah, yang menjadi celah utama terjadinya manipulasi administratif dan penyalahgunaan wewenang (Wirawan, 2019). Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam praktik mafia tanah terbagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu: a. Kelompok sponsor atau penyandang dana, yakni sekelompok individu atau korporasi yang memiliki sumber daya finansial kuat untuk mendanai operasional kejahatan pertanahan. Kelompok ini biasanya memiliki kepentingan bisnis tertentu dan menggunakan kekuatannya untuk memengaruhi kebijakan publik, mengatur keputusan pejabat, dan bahkan menyusupi institusi pemerintahan di berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah; b. Kelompok pelaksana di lapangan (garda terdepan), yang terdiri

dari dua jenis: 1). Pelaku legal, yaitu warga masyarakat biasa atau pihak yang berperan seolah-olah sebagai pemilik sah tanah, namun sesungguhnya hanya sebagai "boneka" atau *proxy* dari mafia tanah; dan 2). Pelaku ilegal, seperti preman, calo tanah, atau pengamanan swakarsa, yang bertugas melakukan tindakan fisik berupa intimidasi, penggusuran, atau penyerobotan tanah secara paksa, untuk kemudian dialihkan kepemilikannya secara manipulatif; c. Kelompok profesional dengan kewenangan hukum, yang meliputi: 1). Advokat, yang dapat menyusun gugatan atau pembelaan hukum dengan dokumen-dokumen manipulatif; 2). Notaris dan PPAT, yang bisa digunakan untuk membuat akta peralihan hak secara formal, meskipun cacat substansi; 3). Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang dapat menyalahgunakan kewenangan administratif untuk menerbitkan sertifikat ganda atau tidak sah; dan 4). Aparatur pemerintah, termasuk pejabat pusat, daerah, camat, dan kepala desa, yang memberikan legalitas administratif seperti surat keterangan tanah, riwayat tanah, atau dokumen lain yang digunakan untuk memperkuat klaim palsu atas hak milik. Semua aktor tersebut berkontribusi terhadap kejahatan mafia tanah dengan peran yang saling melengkapi, mulai dari penyedia dana, eksekutor lapangan, hingga pemberi legitimasi hukum dan administratif, sehingga menciptakan jaringan mafia tanah yang sangat sulit diberantas apabila tidak ada pembenahan secara sistemik dari hulu ke hilir.

Beberapa modus dari mafia tanah diantaranya berupa pemalsuan surat/dokumen (alas hak) dan dokumen yang berkaitan dengan tanah, seperti sertifikat tanah, *eigendom*, girik, surat keterangan tanah (SKT), serta tanda tangan surat ukur (Novianti & Adjie, 2022). Penyalahgunaan kuasa, berupa pemalsuan kuasa pengurusan tanah dan menghilangkan dengan sengaja warkah tanah. Penguasaan tanah secara ilegal, beberapa aset pemerintah berupa tanah-tanah kosong yang tidak dijaga dan tidak dipasang plang, kemudian oleh mafia tanah tiba-tiba diatur sedemikian rupa hingga timbul sertifikat baru atas nama pihak lain. Selanjutnya, modus mafia tanah yang terakhir ialah berupa penipuan, yang mana seolah-olah berperan untuk membeli serta meminjam sertifikat tanah dengan alasan melakukan pengecekan ke BPN yang bertujuan untuk membuat atau memalsukan sertifikat tanah tersebut.

Selain itu, ada beberapa modus mafia tanah pada lembaga peradilan yang akan disebutkan sebagai berikut: a. Mengajukan gugatan dengan menggunakan surat palsu sedemikian rupa, sehingga setelah hasil gugatan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka surat tersebut dapat dijadikan alat bukti kepada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; b. Mengajukan gugatan ke pengadilan untuk pengakuan hak milik atas tanah padahal pemilik sah atas tanah tersebut sama sekali tidak diketahui karena ia bukan pihak dalam gugatan; c. Membeli tanah tempat kasusnya dan mencoba mendapatkan keputusan pengadilan berpihak kepadanya/kelompoknya; dan d. Permulaan litigasi yang terus menerus mengakibatkan banyak

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, namun hasil putusan tersebut saling bertentangan sehingga putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan akibatnya adalah sengketa pertanahan dan sengketa pertanahan yang permasalahannya tidak dapat diselesaikan.

## **2. Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Upaya Memberantas Praktik Mafia Tanah di Indonesia**

Fenomena mafia tanah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari minimnya pengawasan publik, serta lemahnya penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan. Faktor ini semakin diperparah oleh motivasi ekonomi, di mana tanah kini tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai komoditas investasi bernilai tinggi. Tanah menjadi aset strategis yang dapat menghasilkan keuntungan besar, terutama ketika berada di kawasan yang memiliki potensi pembangunan atau pengembangan bisnis.

Kondisi tersebut membuka peluang bagi oknum-oknum tertentu, termasuk pejabat publik, untuk melakukan praktik-praktik penyalahgunaan wewenang, salah satunya dengan mengajukan permohonan sertifikat atas tanah milik orang lain tanpa izin atau sepengetahuan pemilik sahnya. Praktik seperti ini sering dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dalam sistem administrasi pertanahan, serta kurangnya validasi dan verifikasi data yuridis dan fisik atas tanah. Akibatnya, terjadilah tumpang tindih sertifikat yang menimbulkan konflik agraria berkepanjangan dan sulit diselesaikan (Afika, Setiawan & Hartana, 2023). Lebih jauh lagi, terdapat indikasi keterlibatan kelompok besar atau kartel pertanahan, khususnya dari kalangan pengusaha besar dan pemodal kuat yang memiliki kepentingan ekspansi bisnis. Kelompok ini sering bersekongkol dengan aparatur negara dan oknum di lembaga perizinan untuk melakukan perubahan tata ruang secara ilegal, misalnya dengan mengubah status lahan hijau atau lahan konservasi menjadi kawasan komersial atau perumahan. Perubahan tersebut tidak jarang dilakukan tanpa kajian lingkungan yang memadai dan tidak melalui prosedur yang benar, melainkan didorong oleh kepentingan kapitalisasi lahan. Dalam konteks ini, mafia tanah tidak hanya melibatkan individu atau kelompok kecil, tetapi sudah membentuk jaringan terorganisir lintas sektor, melibatkan pemerintah, pengusaha, birokrasi, serta aparat penegak hukum, yang secara bersama-sama mengatur, memanipulasi, dan mengeksploitasi sistem pertanahan nasional untuk tujuan pribadi atau kelompok.

Selain faktor lemahnya penegakan hukum, keberadaan mafia tanah di Indonesia juga dipicu oleh persoalan-persoalan yang bersifat struktural, salah satunya adalah buruknya sistem birokrasi yang koruptif dan tidak akuntabel. Meskipun mafia tanah sering dipandang sebagai persoalan yuridis murni, pada kenyataannya praktik ini telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem yang terorganisir, melibatkan berbagai elemen kekuasaan dalam jangka waktu yang panjang.

Pertama, politik hukum agraria di Indonesia cenderung diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis investasi skala besar. Dalam praktiknya, kebijakan tersebut justru membuka ruang bagi akumulasi dan eksploitasi tanah oleh para pemodal besar. Dalam kerangka kapitalisme global, tanah tidak lagi dilihat sebagai sumber kehidupan rakyat, melainkan telah menjadi komoditas ekonomi yang dapat diperjualbelikan dan dieksploitasi demi keuntungan maksimal. Hal ini berdampak langsung pada terpinggirkannya masyarakat lokal, di mana tanah milik warga yang seharusnya dilindungi justru beralih kepemilikan kepada kalangan pengusaha kaya atau korporasi besar, melalui berbagai celah hukum dan rekayasa administratif.

Kedua, faktor struktural lainnya yang berkontribusi terhadap maraknya praktik mafia tanah adalah tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga pertanahan, dan rendahnya transparansi dalam sistem administrasi tanah. Kondisi ini membuka peluang bagi oknum pejabat atau aparat hukum untuk melakukan manipulasi data, pemalsuan dokumen, atau penerbitan sertifikat ganda. Bahkan dalam beberapa kasus, oknum tersebut justru menjadi bagian dari jaringan mafia tanah itu sendiri.

Ketiga, minimnya akses informasi publik dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga menjadi faktor yang memperkuat keberadaan mafia tanah. Tanpa sistem kontrol yang efektif dari masyarakat sipil, praktik penyalahgunaan wewenang dalam sektor pertanahan akan terus berlangsung tanpa hambatan. Dengan kata lain, mafia tanah tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari keterhubungan antara sistem ekonomi yang eksploitatif, birokrasi yang tidak transparan, serta penegakan hukum yang lemah dan diskriminatif. Oleh sebab itu, upaya pemberantasan mafia tanah tidak cukup dilakukan secara sektoral atau represif, tetapi harus menyentuh reformasi struktural di bidang agraria, birokrasi, dan sistem hukum secara menyeluruh.

Mafia tanah muncul karena tidak adanya transparansi yang jelas mengenai informasi pertanahan, yang digunakan oleh para mafia tanah untuk mempermudah segalanya dan kerap membentengi diri dengan alasan soal privasi atau juga data resmi dan tidak resmi. Dapat dikatakan bahwa UUPA digunakan untuk memberantas mafia tanah belum sepenuhnya digunakan, oleh karena itu aparat kepolisian sering kali kesulitan dalam mendeteksi permasalahan terkait mafia tanah dengan menyelesaikan konflik yang ada, bukan sekadar mengidentifikasi permasalahan mafia, namun serta pelaporan permasalahan terkait verifikasi dokumen kepemilikan tanah. Kondisi ini kemudian diperburuk dengan rendahnya pengawasan publik dan tumpulnya penegakan hukum (Wirawan, 2019).

Dalam upaya memberantas praktik mafia tanah di Indonesia dapat dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat untuk bersama-sama membantu mencegah dan memberantasnya, dengan

cara: a. Pemerintah membuat pedoman teknis yang tertuang dalam kutipan Nomor.1/JUKNIS/D.VII/2018, yang meliputi pencegahan dan pemberantasan mafia tanah; dan b. Masyarakat sebagai pemilik sah atas tanah dapat melakukan upaya preventif, antara lain pada saat memberikan surat kuasa, diharapkan dapat mengenal tugas-tugas penerima kuasa, serta alat bukti, surat-surat, surat-surat penting, yang terutama berkaitan dengan kepemilikan tanah, tidak mudah dialihkan kepada orang/pihak lain (Sabowo et al., 2023).

Dasar hukum pengaturan tindak pidana pertanahan sebagaimana yang akan disebutkan yaitu:

a. Kejahatan mengenai penyerobotan tanah diatur pada Pasal 167 KUHP; b. Kejahatan terhadap pemberian sumpah palsu dan keterangan palsu diatur pada Pasal 242 KUHP; c. Kejahatan terhadap pemalsuan surat/dokumen diatur dalam Pasal 263, 264, 266, serta 274 KUHP; dan d. Kejahatan yang berkaitan dengan perampasan hak yang berkaitan dengan harta tak bergerak (tanah dan rumah). Kejahatan ini bisa disebut *stellionat* berdasarkan Pasal 385 KUHP (Wahyuni & Misrah, 2023)

Badan Pertanahan merupakan lembaga yang mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa atau konflik pertanahan di bidang pertanahan. Kewenangan Badan Pertanahan diatur dalam Pasal 7 Surat Keputusan Direktur Badan Pertanahan (BPN) Nomor 11 Tahun 2016 Nomor 24 yang menyatakan bahwa “Pada suatu bidang tanah terdapat rangkap sertifikat hak milik atas tanah, sehingga Menteri atau Menteri kepala kantor wilayah BPN dapat mengambil keputusan untuk membatalkan sertifikat karena hanya ada satu hak milik yang sah atas bidang yang bersangkutan. Kewenangan yang diberikan BPN untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik merupakan sebuah keberhasilan baru bagi pemerintah (Sahnan, Arba & Lalu, 2019). Selain itu juga, dibentuklah Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah Nomor: B/01/V/2018/Bareskrim dan Nomor 34/SKB-800/V/2018 tanggal 8 Mei 2018.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah berupa digitalisasi dan integrasi pelayanan pertanahan serta pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum. Berikut digitalisasi dan integrasi pelayanan pertanahan: a. Digitalisasi dokumen pertanahan dan integrasi lintas lembaga bisnis akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pertanahan; dan b. Menggunakan teknologi blockchain yang memiliki tipe sistem manajemen basis data khusus dan lebih banyak fitur dibandingkan basis data biasa, dengan memperhatikan tingkat efisiensi layanan, transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas data serta mendukung pelayanan pertanahan yang baik dan benar.

Dalam rangka mengurangi tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dan BPN Kota Palangkaraya telah melakukan pelaksanaan program Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penguasaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). Setelah data diinventarisasi, maka wilayah tersebut akan dipetakan dengan tujuan untuk

memperbaiki kondisi lahan masyarakat. Selain itu, kepala desa dan wakil bupati juga wajib mendukung BPN secara aktif jika memiliki permohonan sertifikat hak guna tanah. Pertama, perlu dilakukan pengecekan sebaran spasial melalui aplikasi BPN yang dapat diakses dari satelit. Lebih lanjut, sebagai bagian dari mandatnya, Kementerian Pertanian dan ATR/BPN bertujuan untuk memberantas aktivitas mafia di daratan bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia serta Kejaksaan Agung untuk membentuk Satuan Tugas Khusus yang bertanggung jawab terhadap mafia di daratan. Meskipun terdapat sejumlah undang-undang dan peraturan yang belum efektif dalam melindungi pemilik hak atas tanah dari penjahat mafia tanah, terutama ulah oknum mafia tanah yang terus menyuap pejabat demi mendapatkan perlakuan. Selanjutnya, untuk melindungi masyarakat yang menjadi korban mafia tanah, perlu adanya sanksi pidana terhadap oknum mafia tanah yang dianggap melanggar UU yang berlaku (Nadya & Noviani, 2023).

Upaya lain dapat dilakukan dengan sudut pandang hukum adat, dengan melakukan ritual pemasangan *Saran Pali* pada tanah adat yang memiliki sengketa, misalnya perusahaan ingin mengkonversikan tanah menurut adat masyarakat setempat, padahal tanah-tanah tersebut dianggap keramat. Tujuannya untuk mendisinfeksi lokasi operasi, sehingga pihak ketiga tidak bisa berbuat sembarangan di lapangan. Selain itu, pemerintah dapat berupaya memberantas mafia tanah dengan membuat program Reforma Agraria (*land reform*) untuk memberantas kejahatan pertanahan melalui pencegahan dan penyelesaian konflik, khususnya di bidang penegakan hukum. Seharusnya, pemerintah lebih proaktif dan bukan reaktif, karena pemerintah saat ini terkesan mengabaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan (Ramadhani, 2022).

Gagasan pembentukan gugus tugas pemberantasan mafia tanah ini dilaksanakan dengan upaya, tapi bukan hanya sementara. Berbagai kebijakan dan regulasi telah dirumuskan untuk mencegah dan memberantas mafia tanah di Indonesia, mulai dari kebijakan pembatasan peralihan hak atas tanah, pemetaan tematik ruang dan tanah, percepatan pendaftaran tanah Indonesia, hingga penerapan zona nilai tanah (Nurahmani, 2023). Persoalan tanah semakin kompleks, luas cakupannya, dan berimplikasi lintas sektoral (Hartana & Rachmawati, 2019). Tindakan ini masih belum bisa dikendalikan, meskipun pemerintah telah menciptakan berbagai upaya, misalnya dengan membentuk Satgas Anti Mafia Tanah guna memberantas praktik-praktik mafia tanah di daerah, hingga melakukan berbagai proses hukum terhadap para pelaku mafia tanah (Wirawan, 2019).

Pemerintah tetap berupaya mencari jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan kepemilikan tanah di Indonesia. Namun, segala upaya tersebut tentunya tetap memperhatikan latar belakang penyebab utama sulitnya penanganan kasus pertanahan di Indonesia. Akar permasalahan kepemilikan tidak lepas dari perkembangan dimensi tanah, mengingat kebutuhan tanah semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Salah satu aspek yang paling sulit dalam penyelesaian

sengketa pertanahan adalah munculnya spekulasi yang membeli tanah dengan berkapasitas tinggi dan menjadikannya objek komersial, yang mana bertentangan dengan UUPA yang menyatakan bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah di luar batas negara tidak diperbolehkan. Pembatasan lahan pertanian telah ada sejak tahun 1961, namun sudah tidak sesuai mengingat pembatasan penguasaan dan kepemilikan lahan di kawasan perkotaan belum tercantum di dalamnya. Penyebab akar permasalahan tersebut dapat dijadikan tolak ukur upaya pencegahan dan penanggulangannya. Di era reformasi ini, khususnya pengembangan dan pembaruan UU Pertanahan Nasional harus memperhatikan amanat dalam peraturan MPR (Krismantoro, 2022). Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama memberantas dan mencegah praktik mafia tanah di Indonesia.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mafia tanah dilatarbelakangi oleh tanah yang memiliki nilai jual tinggi serta selalu berkaitan dengan peralihan dan pendaftaran tanah. Adapun pelaku dari mafia tanah kebanyakan merupakan oknum/pegawai yang memiliki peran dalam pelayanan publik itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah memiliki peran penting dalam upaya memberantas praktik mafia tanah di Indonesia. Dengan segala upaya yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, diharapkan mampu mencegah terjadinya mafia tanah yang sampai sekarang terus terjadi. Kesadaran masyarakat untuk mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah dalam hal kepemilikan tanah, dengan selalu mendaftarkan hak atas kepemilikannya dengan jelas, merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kepemilikan.

Peran yang paling besar dalam memberantas mafia tanah di Indonesia dipegang oleh masyarakat serta pemerintah. Keduanya memiliki peran penting dalam upaya memberantas praktik mafia tanah yang terjadi, dengan adanya kesadaran bagi setiap aparat pemerintahan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai porsi yang telah ditetapkan guna menghindari penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan. Dengan adanya kerja sama antara keduanya, maka kemungkinan untuk memberantas mafia tanah di Indonesia akan semakin besar. Oleh karena itu, penting adanya suatu terobosan yang telah diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka menangani segala permasalahan yang terjadi terkait mafia tanah, seperti reforma agraria.

Untuk membantu memberantas praktik mafia tanah maka pemerintah sudah selayaknya melakukan pekerjaannya dan tanggung jawabnya sesuai kapasitasnya tanpa mengikut campurkan hal-hal lain yang dapat merugikan pihak lain. Serta ketegasan dari pihak yang seharusnya mengendalikan dan mengamankan untuk mengingatkan pentingnya dilakukan pendaftaran tanah agar masyarakat lebih waspada dan hati-hati dalam mengurus segala hal yang berkaitan dengan

kepemilikannya untuk menghindari oknum atau pihak yang dapat mengambil kesempatan dan keuntungan untuk dirinya sendiri dengan mengambil hak dari orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afika, Alzam., Setiawan, Puguh Aji., Hari, & Hartana. (2023). Tanggung Jawab Pidana Kepala Kantor Badan Pertanahan terhadap Sertipikat Hak Milik Ganda di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 12*, (No. 6), p.1-12. <https://doi.org/10.47709/jhb.v12i06.3320>
- Ali, A. (2005). *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Doly, D. (2017). Kewenangan Negara dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah untuk Rakyat (the Authority of the State in Land Tenure: Redistribution of Land To the People). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 8*, (No. 2), p.195-214. <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1053>
- Hadjon, P.M. (2001). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Hartana, & Rachmawati, Ayu Dewi. (2019). Peran Pemerintah dalam Menangani Mafia Tanah Sebagai Perlindungan Kepada Pemilik Hak Tanah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 7*, (No. 3), p.82-90. <https://doi.org/10.23887/jpku.v7i3.60826>
- H.S. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Krismantoro, D. (2022). Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6*,(No.3), p.6031-6042. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.4105>
- Nadya, R., & Noviani, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak atas Tanah dari Praktik Mafia Tanah di Indonesia. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol.1*,(No.2), p.1-25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Novianti, P., & Adjie, H. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai Sertifikat Ganda Akibat Tindak Pidana Mafia Tanah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4*, (No. 1), p.11438-11444.
- Nurahmani, A. (2023). Kajian Kebijakan Pengendalian di Bidang Pertanahan dalam Mencegah dan Memberantas Para Spekulasi dan Mafia Tanah di Ibu Kota Nusantara. *Bina Hukum Lingkungan, Vol. 7*, (No. 3), p.290-309. Retrieved from <https://bhl->

[jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/194](http://jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/194)

- Permadi, I. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah Akibat Kejahatan Mafia Tanah Diselesaikan dan Diantisipasi Kemungkinan Terulang Kembali oleh Semua Pihak. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, (No. 2), p.2-7. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i2.6951>
- Pratama, M. Yoghi., & Silviana, Ana. (2023). Peranan Majelis Pengawas Notaris terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris. *Notarius*, Vol. 16, (No. 2), p.861-869. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42125>
- Pratiwi, R.F.P. (2018). Upaya Pemberantasan Mafia Tanah di Kota Palangka Raya. *New England Journal of Medicine*, Vol. 372, (No. 2), p.2499-2508. <https://doi.org/10.31002/lh.v5i2.4762>
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah untuk Mendapatkan Kepastian Hukum terhadap Hak Atas Tanah. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2, (No. 1), p.31-40. <https://doi.org/10.55357/sosek.v2i1.119>
- Ramadhani, R. (2022). Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Pasca Pandemi Covid-19. *Sanksi: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 1, (No. 1), Retrieved from <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/download/8878/6440>
- Rassat, F.S. (2023). *Kejaksaan Terima 669 Laporan Mafia Tanah*. Retrieved from <https://bali.antaranews.com/berita/330816/kejaksaan-terima-669-laporan-mafia-tanah>
- Sabowo, Hudi Karno., & Purnomo, Heri. (2023). Pemberantasan Mafia Tanah Sebagai Upaya Bersama Pemerintah dan Masyarakat. *Jurnal Politik Hukum*, Vol. 1, (No. 1), p.106-123. <https://doi.org/10.56444/jph.v1i1.420>
- Sahnan., Arba, M., & Suhartana, Lalu Wira Pria. (2019). *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Authority of the National Land Agency in Settlement of Land Disputes*. Vol. 7,(No. 3). p.436-449. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.714>
- Sari, Lia Malini., & Hanim, Lathifah. (2017). Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Tanah (Studi Kasus di Kantor Pertanahan/Agraria dan Tata Ruang Kota Pontianak). *Jurnal Akta*, Vol. 4, (No. 1), p.33. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1552>
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Talita, Dista Vennesya Mirna., & Ratna, Edith. (2023). Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam

Era Revolusi Industri 4.0. *Notarius*, Vol. 16, (No. 2), p.870-881.  
<https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.32783>

Wahyuni, Ruslina Dwi., & Misrah, Irmayani. (2023). *Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah*. Vol. 12, (No. 1), p.25-30.  
<https://doi.org/10.59344/inisiasi.v12i1.130>

Wirawan, V. (2019). Akar Masalah Maraknya Mafia Tanah. *Al YAZIDIY: Ilmu Sosial, Humaniora, dan Pendidikan*, Vol. 1, (No. 2), p.35-43. <https://doi.org/10.55606/ay.v1i2.526>

Wirawan, Vani., Yusriyadi., Silviana, Ana., & Widowaty, Yeni. (2022). Rekonstruksi Politik Hukum Sistem Pendaftaran Tanah sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah. *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 13,(No. 2), p.185-207. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3134>